

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel		Metode	Hasil
			Perbedaan	Persamaan		
1	Syeilda Sandy & Niki Lukviarman	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate Governance</i></li> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Analisis Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional tidak menganggap sebagai penentu penghindaran pajak di perusahaan manufaktur Indonesia.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggi Syuhada</li> <li>• Yusnaini Yusnaini</li> <li>• Eka Meirawati</li> </ul>	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Sektor Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Corporate Governance</i></li> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good corporate governance</i> yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.</li> <li>• Profitabilitas berpengaruh negatif</li> </ul>

						signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vivi Adeyani Tandean</li> </ul>	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Corporate Governance</i></li> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> <li>• Ukuran Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis regresi berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pengujian secara parsial menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Sedangkan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>• Hasil pengujian secara simultan menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan merupakan penjelas yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gusti Maya Sari</li> </ul>	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompensasi Rugi Fiskal</li> <li>• Struktur Kepemilikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate Governance</i></li> <li>• Ukuran Perusahaan</li> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Panel Dengan <i>views6</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>• komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>• ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>• kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax</i></li> </ul>

		tahun 2008-2012				<i>Avoidance.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance.</i></li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosyid Nur Anggara Putra</li> </ul>	<i>Good Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Corporate Governance</i></li> <li>• Ukuran Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi Model Panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>• Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance</li> <li>• <i>Lverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>• Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>

1. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syeilda Sandy & Niki Lukviarman

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syeilda Sandy & Niki Lukviarman yaitu sama-sama menggunakan variabel independen *Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Serta variabel dependen yakni *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Syeilda Sandy & Niki Lukviarman yakni menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi.

Sedangkan perbedaan antara kedua terletak pada variabel independen yang dilakukan oleh Syeilda Sandy & Niki Lukviarman yaitu adanya kualitas audit pada variabel *Corporate Governance* dan tidak adanya variabel ukuran perusahaan. Selain itu juga tidak adanya metode uji heterokedastisitas pada uji asumsi klasik. Serta perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu objek penelitian dan periode pengamatan. Syeilda Sandy & Niki Lukviarman melakukan penelitian di tahun 2015 dengan objek penelitian adalah perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan objek penelitian adalah perusahaan pertambangan.

2. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Syuhada, Yusnaini Yusnaini dan Eka Meirawati

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Syuhada, Yusnaini Yusnaini dan Eka Meirawati yaitu sama-sama menggunakan variabel independen *Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Serta variabel dependen yakni *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan pertambangan. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Anggi Syuhada, Yusnaini Yusnaini dan Eka Meirawati yakni menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi.

Sedangkan perbedaan antara kedua terletak pada variabel independen yang dilakukan oleh Anggi Syuhada, Yusnaini Yusnaini dan Eka Meirawati yaitu adanya variabel profitabilitas dan tidak adanya variabel ukuran perusahaan pada variabel independen. Selain itu juga tidak adanya metode uji heterokedastisitas pada uji asumsi klasik. Serta perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu periode pengamatan. Anggi Syuhada, Yusnaini Yusnaini dan Eka Meirawati melakukan penelitian di tahun 2008, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

3. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivi Adeyani

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivi Adeyani yaitu sama-sama menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan *Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Serta variabel dependen yakni *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Vivi Adeyani yakni menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi.

Sedangkan perbedaan antara kedua terletak pada objek penelitian dan periode pengamatan. Vivi Adeyani melakukan penelitian di tahun 2014 dengan objek penelitian adalah perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan objek penelitian adalah perusahaan pertambangan.

4. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Maya Sari

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Maya Sari yaitu sama-sama menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan *Corporate Governance* yang terdiri dari komisaris independen dan komite audit. Serta variabel dependen yakni *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Gusti Maya Sari yakni uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi.

Sedangkan perbedaan antara kedua terletak pada variabel independen yang dilakukan oleh Gusti Maya Sari yaitu tidak adanya kepemilikan institusional pada variabel *Corporate Governance* dan adanya variabel kompensasi rugi fiskal serta struktur kepemilikan. Selain itu juga metode yang digunakan adalah analisis regresi panel dengan *evIEWS6*, serta uji multikolonieritas pada uji asumsi klasik. Serta perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu objek penelitian dan periode pengamatan. Gusti Maya Sari melakukan penelitian di tahun 2014 dengan objek penelitian adalah perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan objek penelitian adalah perusahaan pertambangan.

5. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyid Nur Anggara Putra

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyid Nur Anggara Putra yaitu sama-sama menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan *Corporate Governance* yang terdiri dari dewan komisaris. Serta variabel dependen yakni *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Rosyid Nur Anggara Putra yakni menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling untuk menentukan pengambilan sampel.

Sedangkan perbedaan antara kedua terletak pada variabel independen yang dilakukan oleh Rosyid Nur Anggara Putra yaitu adanya kualitas audit pada variabel *Corporate Governance* dan adanya variabel *leverage*. Selain itu juga metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode regresi model panel menggunakan Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier dan Uji Hausman. Serta perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu objek penelitian dan periode pengamatan Rosyid Nur Anggara Putra melakukan penelitian di tahun 2018 dengan objek penelitian adalah perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan objek penelitian adalah perusahaan pertambangan.



## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 JO Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Pasal 1

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.

Menurut Djajadiningrat, pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, perbuatan, maupun kejadian yang dapat memberikan kedudukan tertentu. Tetapi hal tersebut bukanlah sebagai hukuman dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung (Resmi, 2014). Adanya kepentingan perusahaan dapat dilakukan dengan meminimalisir beban pajak atau dikenal dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

*Tax Avoidance* adalah suatu skema transaksi yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan dan peraturan perpajakan suatu negara. Menurut (Lim, 2011) mendefinisikan *Tax Avoidance* sebagai suatu penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Pohan dalam (Ferlis, 2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Sedangkan Anderson dalam Zain dalam (Tandean, 2015) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Tindakan untuk menurunkan laba kena pajak ini merupakan situasi ketika melakukan kebijakan pajak tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan ini berisiko karena ketidakjelasan posisi akhir, apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum yang berlaku.

*Tax Avoidance* dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable Tax Avoidance*) dan tidak diperbolehkan (*unacceptable Tax Avoidance*). Perbedaan antara kedua jenis *Tax Avoidance* ini seperti yang diungkapkan oleh Rusydi, Slamet dan Mantani dalam (Tandean, 2015) adalah ada atau tidaknya tujuan usaha yang baik, apakah tindakan sesuai dengan undang-undang dan maksud dari pemerintah serta apakah melakukan transaksi yang direayasa. Komite

urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam (Tandean, 2015) menyebutkan bahwa terdapat tiga karakter dalam penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan kelemahan dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan cara atau alat untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan tersebut serahasia mungkin.

## 1.2.2 Good Corporate Governance

### 1.2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) adalah salah satu pilar dari system ekonomi pasar. GCG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Nuryan dalam Anggi, dkk (2019) mengartikan GCG

atau tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, *Corporate Governance* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. (Syuhada, Yusnaini, & Meirawati, 2019)

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Dita Adhelia (2018). Dalam penelitiannya, pengukuran *good corporate governance* dilakukan berdasarkan kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris independen dan komite audit.

#### 1.2.2.2 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012) mekanisme *good corporate governance* perusahaan diantaranya:

- a. Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan public, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.
- b. Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit.

#### 1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan (Syuhada, Yusnaini, & Meirawati, 2019). Kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki kepemilikan *blockholder* dan institusi, yaitu kepemilikan atas nama perorangan atau individu diatas 5% namun tidak termasuk dalam golongan kepemilikan manajerial atau *insider*. Beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain: 1) Mempunyai profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. 2) Mempunyai motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat dalam kegiatan yang terjadi. (Sandy & Niki, 2015)

Kepemilikan institusional ini berpengaruh penting bagi perusahaan dalam memantau pelaksanaan manajemen, karena dapat menciptakan peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi tindakan *Tax Avoidance*. (Che Haat, Rahman, &

Mahenthiran, 2008) mengindikasikan bahwa perusahaan non keluarga memiliki tingkat keagresifan terhadap penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan keluarga. Hal ini disebabkan oleh perusahaan keluarga sangat menjaga reputasi dan nama baik sehingga perusahaan keluarga tidak mau mengambil resiko untuk melakukan *Tax Avoidance*.

Jadi dapat disimpulkan semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki oleh pendiri perusahaan, maka semakin kecil kebijakan pajak agresif karena pemilik institusional sangat memperhatikan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan terhadap tindakan pajak agresif. (Tandean, 2015)

## 2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. (Pratiwi, 2015)

## 3. Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang PT No.40 tahun 2007,

“Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi.”

Indonesia menerapkan *two tier system* pada system hukumnya dimana terpisahnya fungsi dari dewan komisaris dan dewan direksi sehingga benturan kepentingan yang berasal dari permasalahan *CEO duality* dapat diminimalisir. Menurut *Forum for Corporate in Indonesia* (FCGI), dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*.

Menurut OECD, anggota dewan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan ketelitian dan kepedulian, dengan itikad baik, dan untuk kepentingan pemegang saham dan perusahaan
- b. Keputusan dewan dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham, maka dewan harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil.
- c. Dewan komisaris harus menerapkan standar etika yang tinggi, dimana harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholder*.
- d. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi utama tertentu, termasuk:
  - Meninjau strategi perusahaan, rencana utama dari tindakan, menetapkan sasaran kinerja, anggaran tahunan dan rencana usaha, kebijakan risiko, mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi dan divestasi dan melakukan pengawasan kinerja perusahaan.

- Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang diperlukan.
  - Memilih, memberikan kompensasi, mengawasi dan bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesor tersebut.
  - Menyelaraskan remunerasi untuk eksekutif dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
  - Memastikan transparansi nominasi dewan dan proses pemilu.
  - Mengawasi dan menangani potensi konflik kepentingan dari anggota dewan, manajemen dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.
  - Memastikan system pelaporan keuangan termasuk audit independen dan integritas akuntansi perusahaan, dan bahwa system control yang tepat telah dilakukan, khususnya system untuk manajemen risiko, pengendalian operasional dan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.
- e. Dewan harus bisa melakukan penilaian yang objektif dan independen dalam hubungan perusahaan.
- f. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses untuk informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.



Dalam suatu struktur dewan komisaris, terdapat dewan komisaris independen. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan BEI, proporsional jumlah komisaris independen dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan anggota komisaris, disamping itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Pohan, 2009).

Menurut Winata (2014) dalam Dita (2018) semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *Tax Avoidance* dapat semakin rendah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen dapat memaksimalkan kinerja dewan komisaris dengan

melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan profit atau laba perusahaan.

#### 4. Komite Audit

Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. diantara tugas dan fungsi komite audit adalah memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris guna meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Daniri (2006) menyebutkan sejak direkomendasikannya *Good Corporate Governance* pada Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *Corporate Governance* perusahaan publik. Pada umumnya komite ini berfungsi sebagai pengawasan internal dan sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu BEI mengharuskan semua perusahaan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independent.

Tujuan pembentukan komite audit adalah:

- 1) Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum dan tidak menyesatkan.
- 2) Memastikan bahwa kontrol internal memadai.
- 3) Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya.

4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Minimnya anggota audit, cenderung dapat bertindak efisien, namun juga memiliki kelemahan yakni ragam pengalaman anggota yang minim, sehingga pemahaman mengenai pengawasa internal dan proses pembuatan laporan keuangan yang harus dimiliki oleh anggota komite audit harus memadai. Namun tetap saja kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.

BAPEPAM (2004) mengharuskan komite audit membentuk pedoman kerja komite audit. Menurut aturan BAPEPAM mengenai tugas dan tanggungjawab komite audit berdasarkan Kep.No.29/PM/2004 sebagai berikut:

- 1) Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan.
- 2) Menelaah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
- 3) Menelaah atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal.
- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.

- 5) Menelaah dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang ditujukan kepada perusahaan.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.

### 1.2.3 Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.


Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori yakni *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total asset, semakin besar total asset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan yang memiliki total aktiva yang kecil (Sari, 2014). Suatu perusahaan memperoleh laba dari hasil penjualan yang didapat, semakin besar laba yang diperoleh semakin besar pula perusahaan, karena perusahaan yang besar memiliki modal yang cukup banyak, produk yang beragam dan pangsa pasar yang lebih luas (Rosyada, 2018).

Karena di saat ukuran perusahaan meningkat menunjukkan bahwa asset tetap perusahaan juga meningkat, itu berarti saat asset tetap meningkat

ada beban penyusutan yang harus dibayarkan dan dapat mengurangi laba yang diperoleh, jika laba berkurang maka beban pajak yang dibayarkan berkurang atau mengecil, di saat seperti itulah penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin rendah nilai CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (Selviani, Supriyanto, & Fadillah, 2019).

### 1.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian tinjauan teori dan peneliti terdahulu yang telah dibahas bahwa yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak. Model konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Konsep Penelitian

## 1.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teori, model konseptual dan juga penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*.